



PUTUSAN

NOMOR 75/PID SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN
ABDULLAH;
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 29 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Selamat Desa Bengkelang
Kecamatan Bandar Pusaka
Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Febuari 2022 No. 112/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Febuari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Februari 2022 No. 117/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum’;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Februari 2022 Nomor: 75/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Februari 2022 Nomor 75/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Februari 2022 Nomor 75/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN.Ksp, tanggal 26 Januari 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara : PDM-141/ATAM/Enz.2//12/2021 tanggal 1 Desember 2021, sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa Terdakwa KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN ABDULLAH pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 Saksi Ahmad Fadli, Saksi Masriadi Mangungsong dan Saksi Edi gustira dari Polses Tamiang Hulu mendapat informasi bahwa seorang lelaki bernama Kamal di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan kebenaran informasi tersebut dengan pergi menuju ke alamat tersebut diatas untuk mencari lelaki yang bernama kamal di desa tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB para Saksi yang telah sampai di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang langsung melakukan pemeriksaan disebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan, para Saksi menemui Terdakwa dan mengamankan Terdakwa karena para Saksi menemukan 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut didapatkan dari sdr. Hasballah Als Balah Bin (Alm) Mhd Daud (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket besar seharga Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek tamiang Hulu karena Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :18483/NNF/2021, Tanggal 13 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa 15 (lima belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) Gram milik Terdakwa KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN ABDULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN ABDULLAH pada hari sabtu, tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 Saksi Ahmad Fadli, Saksi Masriadi Mangungsong dan Saksi Edi gustira dari Polses Tamiang Hulu mendapat informasi bahwa seorang lelaki bernama Kamal di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan kebenaran informasi tersebut dengan pergi menuju ke alamat tersebut diatas untuk mencari lelaki yang bernama kamal di desa tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB para Saksi yang telah sampai di Dsn Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang langsung melakukan pemeriksaan disebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan, para Saksi menemui Terdakwa dan mengamankan Terdakwa karena para Saksi menemukan 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek tamiang Hulu karena Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab :18483/NNF/2021, Tanggal 13 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa 15 (lima belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) Gram milik Terdakwa KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN ABDULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Nomor Register Perkara : PDM-141/ /ATAM/Enz.2// 12/2021 tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Als Kamal Bin Abdullah dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaluddin Als Kamal Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima belas) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,68 (Satu koma enam puluh delapan) Gram;
 - 4 (Empat) buah kotak plastik bewarna pink / merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merck OPPO warna Hitam dengan Tipe A53;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 246/Pid.Sus /2021/PN.Ksp, tanggal 26 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALLUDIN ALS KAMAL BIN ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual narkoba Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram;
 - 4 (empat) buah kotak plastik berwarna pink / merah jambu;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tipe A53;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Terdakwa Nomor 246/Akta.Pid/2022/PN Ksp, yang dibuat oleh AMIRUDIN,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 26 Januari 2022 tersebut;



2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 246/Akta Pid./2021/PN Ksp, yang dibuat oleh MARZUKI, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U14/541/HK.01/I/2022 yang dibuat oleh AMIRUDIN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 27 Januari 2022, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai Putusan ini akan dibacakan Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dari permohonan bandingnya tersebut akan tetapi walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 26 Januari 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 26 Januari 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 26 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H.MH, selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan MACHRI HENDRA, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Febuari 2022 Nomor 75/PID SUS/2022/PT BNA, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SANUSI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

1. MERRYWATI T.B, S.H.,M.H.

PANDU BUDIONO,S,H.MH.

d.t.o.

2. MACHRI HENDRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

SANUSI. SH.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T.TARMULI, S.H.

Nota Dinas Nomor W1-U/1107/KP.04.5/III/2022

Tanggal 16 Maret 2022